



H/c. 04. 01/ 87a

**MENTERI NEGARA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BAPPENAS**

KEPUTUSAN

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL /
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

NOMOR : KEP. 011 /M.PPN/10/2001

TENTANG

**PENUNJUKAN PEMIMPIN DAN BENDAHARAWAN PROYEK
PENGEMBANGAN SISTEM HUKUM NASIONAL**

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL /
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan hukum merupakan salah satu bidang yang mendapat perhatian utama dalam mewujudkan pembaharuan di segala bidang pembangunan nasional;
 - b. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pembangunan hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu didukung oleh pembiayaan yang memadai melalui berbagai kegiatan/proyek di bidang hukum, diantaranya adalah melalui Proyek Pengembangan Sistem Hukum Nasional;
 - c. bahwa untuk lebih menertibkan pelaksanaan Proyek Pengembangan Sistem Hukum Nasional sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas perlu diangkat seorang Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek Pengembangan Sistem Hukum Nasional;
 - d. bahwa Sdr. Daryll Ichwan Akmal, SE, MA, Golongan Ruang III/c, NIP. 370000748 dan Sdr. Retno Ambarwati , Golongan Ruang II/d, NIP. 350000459 dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat masing-masing sebagai Pemimpin dan Bendaharawan Proyek Pengembangan Sistem Hukum Nasional;

Mengingat:...

- Mengingat : 1. Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (ICW. Stbl. 1925 No. 448) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53);
2. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2000;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENUNJUKAN PEMIMPIN DAN BENDAHARAWAN PROYEK PENGEMBANGAN SISTEM HUKUM NASIONAL.

PERTAMA : Menunjuk Sdr. Daryll Ichwan Akmal, SE, MA, Golongan Ruang III/c, NIP. 370000748 dan Sdr. Retno Ambarwati, Golongan Ruang II/d, NIP. 350000459 untuk diangkat masing-masing sebagai Pemimpin dan Bendaharawan Proyek Pengembangan Sistem Hukum Nasional;

KEDUA : Pemimpin Proyek sebagaimana tersebut pada Diktum PERTAMA bertugas mengadakan pengamatan dan pengawasan atas pelaksanaan proyek dan mengadakan penilaian dan penelitian atas perkembangan pelaksanaan proyek dan mengadakan pengawasan terhadap pengelolaan uang negara yang diterima serta bertanggung jawab baik dari segi keuangan maupun dari segi fisik untuk proyek yang dipimpinnya;

PERTAMA ...


- KETIGA : Bendaharawan Proyek sebagaimana tersebut pada Diktum PERTAMA diberi wewenang untuk menerima, menyimpan, mengeluarkan/membayarkan uang serta surat-surat berharga lainnya yang bersangkutan dengan Proyek Pengembangan Sistem Hukum Nasional;
- KEEMPAT : Pertanggungjawaban Bendaharawan Proyek dilakukan berdasarkan Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (ICW. Stbl. 1925 No. 448) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53);
- KELIMA : Bendaharawan Proyek sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA bertanggungjawab atas penggunaan uang yang diserahkan kepadanya sebagaimana dimaksud pada pasal 77 Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (ICW) Stbl. 1925 Nomor 448;
- KEENAM : Sebagai tanda pengesahan di bawah ini dicantumkan tanda tangan serta paraf pejabat yang bersangkutan dengan ketentuan bahwa tanda tangan serta paraf tidak sah, apabila tidak sesuai dengan yang tercantum dibawah ini:

Nama

Tanda tangan

Paraf

Daryll Ichwan Akmal, SE, MA

Retno Ambarwati





KETUJUH...

KETUJUH : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diadakan perubahan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 25 Oktober 2001

MENTERI NEGARA PERENCANAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



KWIK KIAN GIE

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan;
2. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan;
3. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Jakarta I;
4. Inspektur Utama Bappenas;
5. Yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.